



PUTUSAN

Nomor 1065/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Desember 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1065/Pdt.G/2022/PA.Ktbn, tanggal 19 Desember 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 April 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0055/013/IV/2017, tertanggal 18 April 2017;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Jakarta selama 1 tahun, kemudian pindah ke

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.1065/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah orang tua Penggugat di Desa Bandar Abung sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - ANAK 1, lahir 20 Desember 2018, umur 4 tahun;
 - ANAK 2, lahir 07 Februari 2021, umur 1 tahun;
 4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan November Tahun 2017 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena:
 - Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir pada Penggugat, dalam seminggu Tergugat memberi Penggugat uang sebesar Rp.1.000.000 dan itupun tidak pasti karena pekerjaan Tergugat sebagai upahan pemasang Plafon;
 - Tergugat malas untuk mencari pekerjaan tetap dengan alasan tidak kuat dan panas jika mencari pekerjaan buruh harian lainnya;
 5. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
 6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 bulan November tahun 2022 disebabkan Tergugat yang menolak Penggugat untuk pergi ke nagara Taiwan untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita untuk membantu perekonomian dan membayar hutang pada orang tua Penggugat yang belum lunas sampai saat ini sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat membawa kedua anak-anaknya dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Bandar Sakti sedangkan Penggugat, masih tinggal di rumah orang tuanya di Desa Bandar Abung;
 7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.1065/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat berkesimpulan satu - satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat tidak lagi hadir di persidangan setelah sidang pertama dan Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya, meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim sepakat menghentikan pemeriksaan perkara dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan harus datang menghadap di persidangan, namun Penggugat

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.1065/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menghadap pada sidang pertama, sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, dan tidak menghadap lagi pada sidang berikutnya tanpa alasan yang sah, meski telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kewajiban Penggugat menghadap di persidangan dimaksudkan agar Pengadilan dapat memeriksa gugatan Penggugat sehingga maksud dan tujuan gugatan Penggugat menjadi jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang pernah hadir di persidangan dan menyatakan hendak bercerai dengan Tergugat, namun kemudian tidak lagi menghadap ke persidangan, menyebabkan pemeriksaan gugatan Penggugat tidak dapat dilanjutkan karena ketidakhadiran Penggugat tersebut berakibat maksud dan tujuan Penggugat tidak jelas, karenanya gugatannya tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat kabur, maka majelis berpendapat permohonan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada posita nomor 6 yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak November 2022 oleh karena hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan yaitu sebagaimana diatur pada Rumusan Kamar Agama Angka 1 Hukum Perkawinan huruf b ayat 2 pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan bahwasannya dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal enam bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat diketahui Penggugat dan Tergugat belum berpisah selama minimal enam bulan lamanya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.1065/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1065/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 10 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Teti Pitriani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Ridho, S.Sy.

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.1065/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Teti Pitriani, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp825.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1065/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)